



P U T U S A N

Nomor 454/Pid.B/2021/PN Bna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama : Juliansyah Bin Kisman;
2. Tempat Lahir : Banda Aceh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 14 Juli 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewargane : Indonesia;
garaan
6. Tempat Tinggal : Jalan Purnawirawan No. 14 Desa
Geuceu Komplek Kecamatan Banda
Raya Kota Banda Aceh;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak di lakukan penahanan karena di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya, akan tetapi ianya menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 454/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454 /Pid.B/2021/PN Bna tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan hal 1 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Juliansyah Bin Kisman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan*, melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Juliansyah Bin Kisman selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi "telah terima dari sdr. AHMAD FADIL ZUBIR uang sebanyak TIGA PULUH JUTA RUPIAH guna pembayaran BIAYA UNTUK PENGURUSAN UNT BEBERAPA PEKERJAAN" Banda Aceh 05 September 2019 ditanda tangani oleh sdr. JULIANSYAH diatas materai 6000.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi "telah terima dari sdr. AHMAD FADIL ZUBIR uang sejumlah SERATUS JUTA RUPIAH untuk pembayaran BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN KONTRAK PAKET PONDASI LAMPU TENAGA SURYA WILAYAH SABANG - SUBULUSSALAM DAN SINGKIL" Banda Aceh 12 September 2019 ditanda tangani oleh sdr. JULIANSYAH diatas materai 6000.
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2019 nama pengirim SDR. AHMAD FADIL JUBIR dengan nomor rekening 1580004589081, kepada penerima sdr. JULIANSYAH Bank BCA Aceh dengan Nomor rekening 082382022898 sejumlah Rp. 15.000.000.
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2019 nama pengirim SDR. AHMAD FADIL JUBIR dengan nomor rekening 1580004589081, kepada penerima sdr. JULIANSYAH Bank BCA Aceh dengan Nomor rekening 082382022898 sejumlah Rp. 10.000.000.
 - 1 (satu) dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;

Dilampirkan dalam berkas perkara

Putusan hal 2 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa **Juliansyah Bin Kisman** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bermohon agar dijatuhkan hukuman seringan ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Juliansyah Bin Kisman pada Kamis tanggal 05 September 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Warkop D'Boy jalan Seulawah Desa Setui Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, Pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, Pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 di Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Septembeter tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal beberapa perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 September 2019 Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir dihubungi oleh Sdr. Razali (DPO) yang pada saat itu mengatakan terdapat proyek pembangunan pondasi/pemasangan lampu jalan umum / tenaga surya (PJU-TS) di Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam tahun anggaran 2019. Kemudian saksi Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir mengatakan berminat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan Sdr. Razali (DPO) mengatakan akan mempertemukan Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir dengan Terdakwa yang dapat dapat membantu

Putusan hal 3 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan proses tender. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 September 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Warkop D'Boy jalan Seulawah Desa Setui Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, saksi Achmad Fadhil Bin Zubir bertemu dengan Sdr. Razali (DPO), Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir bahwa terdakwa kenal dekat dengan Pokja Pemilihan Tender dan untuk meyakinkan Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir terdakwa memberikan blanko kosong RAB Penawaran Tender, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai biaya administrasi kepengurusan proyek pembangunan pondasi/pemasangan lampu jalan umum / tenaga surya (PJU-TS) di Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam yang sudah adakan dimulai bulan Oktober 2019. Selanjutnya Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yakni :

1. Pada tanggal 05 september 2019 bertempat di Warkop D'Boy Jalan Seulawah Desa Setui Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
 2. Pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Ahmad Fauzi Bin (alm) Zamzami.
 3. Pada hari kamis tanggal 19 September 2019, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA 0431110252 An. Juliansyah.
- Bahwa masih pada tahun 2019 setelah Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir memberikan uang dengan total sejumlah Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir menanyakan kepada terdakwa terkait kejelasan proyek pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang yang diterima dari Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir setelah paket pekerjaan tersebut terdakwa jual kepada CV. Phona Jaya. Kemudian terdakwa

Putusan hal 4 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak CV. Phona Jaya dan menanyakan terkait proyek tersebut dan pihak CV. Phona Jaya mengatakan tidak mengetahui terkait proyek tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sebagaimana diuraikan diatas saksi Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratu lima puluh jut

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwaJuliansyah Bin Kisman pada Kamis tanggal 05 September 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Warkop D'Boy jalan Seulawah Desa Setui Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, Pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, Pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 di Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Septembeter tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal beberapa perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : yang

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Warkop D'Boy jalan Seulawah Desa Setui Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, saksi Achmad Fadhil Bin Zubir bertemu dengan Sdr. Razali (DPO), Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir bahwa terdakwa kenal dekat dengan Pokja Pemilihan Tender dan untuk meyakinkan Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir terdakwa memberikan blanko kosong RAB Penawaran Tender, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai biaya administrasi kepengurusan proyek pembangunan pondasi/pemasangan lampu jalan umum / tenaga surya (PJU-TS) di

Putusan hal 5 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam yang sudah adakan dimulai bulan Oktober 2019. Selanjutnya Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yakni :

1. Pada tanggal 05 september 2019 bertempat di Warkop D'Boy Jalan Seulawah Desa Setui Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
 2. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Ahmad Fauzi Bin (alm) Zamzami.
 3. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA 0431110252 An. Juliansyah.
- Bahwa masih pada tahun 2019 setelah Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir memberikan uang dengan total sejumlah Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir menanyakan kepada terdakwa terkait kejelasan proyek pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang yang diterima dari Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir setelah paket pekerjaan tersebut terdakwa jual kepada CV. Phona Jaya. Kemudian terdakwa menghubungi pihak CV. Phona Jaya dan menanyakan terkait proyek tersebut dan pihak CV. Phona Jaya mengatakan tidak mengetahui terkait proyek tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sebagaimana diuraikan diatas saksi Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Fadhil Bin Zubir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan hal 6 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terjadinya penipuan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 pada pukul 14.00 Wib, di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;
- Bahwa, pelakunya yaitu Terdakwa Juliansyah Bin Kisman, umur 55 Tahun pekerjaan PNS alamat Desa Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa, korban penipuan adalah saksi dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk memenangkan Proyek Pembangunan Pondasi / Pelaksanaan Pemasangan Lampu Jalan Penarangan Jalan Umum / tenaga Surya (PJU-TS) di Aceh;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penipuan yaitu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan proyek tersebut;
- Bahwa, uang yang saksi berikan untuk Proyek PJU – Ts yaitu :
 - a. Pada tanggal 05 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di Warkop D'Boy jln. Seulawah Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Juliansyah Bin Kisman dengan disaksikan oleh Razali dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami;
 - b. Pada tanggal 12 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami, dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami diperintahkan oleh Terdakwa Juliansyah Bin Kisman untuk menerima uang tersebut, pada saat tersebut disaksikan oleh Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami;
 - c. Pada tanggal 19 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening, ke nomor rekening BCA 0431110252 a.n. JULIANSYAH.
 - d. Pada tanggal 19 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening, ke nomor rekening BCA 0431110252 a.n. JULIANSYAH;
 - e. Total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa Juliansyah Bin Kisman untuk proyek PJU – TS tersebut adalah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, 2 (dua) kabupaten yaitu Singkil dan Subulussalam untuk proyek

Putusan hal 7 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJU TS, saksi memberikan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), dan saksi akan memberikan uang tersebut penuh untuk 2 (dua) kabupaten apabila terdakwa Juliansyah Bin Kisman memberikan saksi draft untuk proyek tersebut, namun sampai sekarang draft tersebut tidak diberikan;

- Bahwa,, proyek tersebut adalah penunjukan langsung kepada Terdakwa Juliansyah Bin Kisman dikeranakan dianya banyak kenalan di Kementerian Desa tertinggal, dan juga pekerjaan tersebut akan segera dikerjakan pada bulan Oktober 2019 setelah pemberian uang biaya kontrak atau biaya administrasi dan terdakwa memberikan saksi contoh RAB penawaran POKJA PPTSLP;
- Bahwa, Proyek PJU TS ada, dikarenakan setelah penyerahan uang dan juga terdakwa tidak memberikan proyek tersebut, kemudian saksi mengatakan agar uang saksi dikembalikan saja, dan terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut kita jualkan saja kepada orang lain, dan nanti uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi, Selanjutnya terdakwa memberikan informasi kepada saksi bahwa proyek tersebut telah dijualkan oleh terdakwa kepada CV. PHONA JAYA, selanjutnya saksi menghubungi langsung ke Pimpinan CV. PHONA JAYA dan mempertanyakan terkait proyek PJU TS tersebut, dan oleh pimpinan CV. tersebut mengatakan kepada saksi bahwa proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian adalah sebesar rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdkwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ahmad Fauzi Bin (Alm) Zamzami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terjadinya penipuan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 pada pukul 14.00 Wib, di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi korban dari penipuan tersebut adalah saksi Ahmad Fadil Zubir;
- Bahwa, penipuan yang dialami oleh korban, dikarenakan pada saat berjumpa di warung kopi D'Boy di jalan Seulawah Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, disitu menjelaskan tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa untuk diberikan kepada korban, yaitu

Putusan hal 8 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pekerjaan Langsung dari Dinas Kementerian Desa Tertinggal T.A. 2019, Proyek PJU-TS (Proyek pembangunan pondasi/pelaksanaan pemasangan lampu jalan penerangan jalan umum / tenaga surya) di 3 (tiga) kabupaten yaitu Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Besar, kemudian terdakwa meminta sejumlah uang biaya pengurusan kepada korban dengan rincian per 1 (satu) Kabupatennya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jumlah 3 (tiga) kabupaten total yang diminta adalah sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun yang Saksi ketahui korban memberikan sejumlah uang dengan total Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan sampai sekarang ini pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada, dan uang yang telah diberikan oleh korban kepada terdakwa tidak dikembalikan;

- Bahwa, saat terdakwa menawarkan proyek tersebut, ada menunjukkan RAB dan gambar detail pekerjaan yang akan dikerjakan oleh korban;
- Bahwa, pada tanggal 12 September 2019, Saksi ada menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dari korban, dan uang tersebut untuk pengurusan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban, dan uang tersebut saksi terima atas perintah dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Dedi Juliar Bin M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ahmad Fadil Bin Zubir terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2019, pada pukul 14.00 Wib, di Rumah di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;
- Bahwa, penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa menawarkan Pekerjaan Lansung pembangunan pondasi pelaksanaan pemasangan lampu jalan penerangan jalan umum / tenaga surya (PJU-TS) tahun 2019, kemudian kemudian meminta uang kepada korban untuk memenangkan pekerjaan langsung tersebut agar diberikan kepada korban, dan oleh korban menyerahkan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, namun kenyataannya sampai dengan sekarang pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada, dan uang yang telah diberikan oleh korban tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Putusan hal 9 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Saksi mengetahui adanya kejadian penipuan yang dialami oleh korban yaitu Saksi diberitahukan atau diceritakan oleh korban bahwa dianya telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi jelaskan kronologis kejadian penipuan yang dialami oleh korban, yaitu Saksi mendengar cerita dari korban yang mana bahwa sdr. Razali menawarkan pekerjaan langsung kepada korban, dan juga dijelaskan oleh sdr. Razali bahwa pekerjaan tersebut punya terdakwa, kemudian pada bulan September 2019 korban berjumpa dengan terdakwa, dan juga Saksi Ahmad Fauzi Bin M. Ali, dan sdr. Razali di Warung Kopi D'Boy di Jln. Seulawah Desa setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan membahas mengenai pekerjaan langsung pembangunan pondasi pelaksanaan pemasangan lampu jalan penerangan jalan umum / tenaga surya (PJU-TS) tahun 2019, dan oleh terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk memenangkan dan diberikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya korban pun menyerahkan uang tersebut dalam beberapa tahap, namun sampai dengan sekarang ini pekerjaan tersebut tidak ada dikerjakan oleh korban, dan juga uang yang telah di berikan korban tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa, kerugian yang dialami korban yaitu sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdkwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Fadhli Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, jabatan Saksi sebagai Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sehubungan dengan kasus yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh ada mengadakan proyek pembangunan pondasi/pelaksanaan pemasangan lampu jalan penerangan jalan umum/tenaga surya (PJU-TS) tahun anggaran 2019 dengan sistem dilelang dengan mendaftar di LPSE, bukan dengan penunjukkan langsung;
- Bahwa, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh tidak ada mengadakan proyek pembangunan pondasi/pelaksanaan pemasangan lampu jalan

Putusan hal 10 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan jalan umum/tenaga surya (PJU-TS) tahun anggaran 2019 di Kab. Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Hanya ada di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kab. Aceh Besar dan semuanya dengan di lelang, Dokumen terlampir yaitu dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2019;

- Bahwa, Pemenang dari proyek lelang pembangunan pondasi/pelaksanaan pemasangan lampu jalan penerangan jalan umum/tenaga surya (PJU-TS) tahun anggaran 2019, sesuai dengan LHP (Laporan Hasil Pelelangan) yang dikeluarkan oleh Panitia pelelangan LPSE Aceh, yaitu pemenang untuk Kota Sabang yaitu PT. Mamplam Muda Elektrika, PT. Ari Pratama, dan untuk Kab. Aceh Besar dimenangkan oleh PT. Tripa Cahaya Sejahtera, dan untuk Kota Banda Aceh dimenangkan oleh PT. General Energi Aceh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa Juliansyah Bin Kisman kenal dengan saksi Achmad Fadil Bin Zubir;
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai PND di Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai Staf Tata Usaha;
- Bahwa, terdakwa pada bulan September 2019 Terdakwa berjumpa dengan saksi Achmad Fadil Bin Zubir di Warung Kopi D'Boy di Jln. Seulawah Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan pada saat tersebut terdakwa menawarkan pekerjaan Pembangunan Pondasi / Pelaksanaan Pemasangan lampu Jalan Penerangan Umum / Tenaga Surya (PJU-TS);
- Bahwa, terdakwa ada menawarkan paket pekerjaan Pembangunan Pondasi / Pelaksanaan Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Jalan Umum / Tenaga Surya (PJU-TS) kepada saksi Achmad Fadil di Kabupaten Singkil dan Kab. Subulussalam tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa, terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Achmad Fadil yaitu pekerjaan langsung yang pekerjaan tersebut sudah ada dan begitu diberikan uang administrasi oleh Saksi Achmad Fadil Bin Zubir, maka pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Achmad Fadil Bin Zubir;

Putusan hal 11 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pekerjaan Langsung PJU-TS yang terdakwa tawarkan kepada saksi Achmad Fadil yang bersumber dari PPTSLP (Lembaga swadaya masyarakat yang mengelola pekerjaan dari kemeterian desa tertinggal tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa, terdakwa ada kenalan di Kementerian DesaTertinggal, dan Terdakwa memberikan contoh RAB POKJA PPTSLP kepada saksi Achmad Fadil. Itu semua hanya untuk meyakinkan korban untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa ada menerima uang secara bertahap dari saksi Achmad Fadil untuk mendapatkan pekerjaan langsung PJU-TS sebesarRp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa memperhatikan 2 (dua) lembar kwitansi yang ditandatangani, dan juga Terdakwa ada menerima uang, dan 2 (dua) lembar resi pengiriman uang, dan terdakwa ke rekening pribadi;
- Bahwa, terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dari saksi Achmad Fauzi Bin (alm) Zamzami, uang tersebut dititipkan oleh saksi Achmad Fadil untuk biaya administrasi Pekerjaan PJU-TS;
- Bahwa, total uang yang terdakwa terima dari saksi Achmad Fadil adalah Rp. 155.000.000,- (serratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Pekerjaan yang terdakwa tawar kepada saksi Achmad Fadil tidak ada;
- Bahwa, sampai dengan sekarang ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diberikan oleh Saksi Achmad Fadil;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi “telah terima dari sdr. Ahmad Fadil Zubir uang sebanyak Tiga Puluh Juta Rupiah guna pembayaran Biaya Untuk “Pengurusan Untuk Beberapa Pekerjaan” Banda Aceh 05 September 2019 ditanda tangani oleh sdr. Juliansyah diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi “telah terima dari sdr. Ahmad Fadil Zubir uang sejumlah Seratus Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Administrasi “Pengurusan Kontrak Paket Pondasi Lampu Tenaga Surya Wilayah

Putusan hal 12 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang – Subulussalam dan Singkil” Banda Aceh 12 September 2019 ditanda tangani oleh sdr. Juliansyah diatas materai 6000.;

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2019 nama pengirim Sdr. Ahmad Fadil Zubir dengan nomor rekening 1580004589081, kepada penerima sdr. Juliansyah Bank BCA Aceh dengan Nomor rekening 082382022898 sejumlah Rp. 15.000.000.;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2019 nama pengirim Sdr. Ahmad Fadil Zubir dengan nomor rekening 1580004589081, kepada penerima sdr. Juliansyah Bank BCA Aceh dengan Nomor rekening 082382022898 sejumlah Rp. 10.000.000;
- 1 (satu) dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pada bulan September 2019 Terdakwa berjumpa dengan saksi Achmad Fadil Bin Zubir di Warung Kopi D'Boy di Jln. Seulawah Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan menawarkan pekerjaan Pembangunan Pondasi / Pelaksanaan Pemasangan lampu Jalan Penerangan Umum / Tenaga Surya (PJU-TS);
- Bahwa, terdakwa ada menawarkan paket pekerjaan Pembangunan Pondasi / Pelaksanaan Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Jalan Umum / Tenaga Surya (PJU-TS) kepada saksi Achmad Fadil di Kabupaten Singkil dan Kab. Subulussalam tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa, terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Achmad Fadil yaitu pekerjaan langsung yang pekerjaan tersebut sudah ada dan begitu diberikan uang administrasi oleh Saksi Achmad Fadil Bin Zubir, maka pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Achmad Fadil Bin Zubir;
- Bahwa, Pekerjaan Langsung PJU-TS yang terdakwa tawarkan kepada saksi Achmad Fadil yang bersumber dari PPTSLP (Lembaga swadaya masyarakat yang mengelola pekerjaan dari kementerian desa tertinggal tahun anggaran 2019-2020);
- Bahwa, terdakwa ada kenalan di Kementerian Desa Tertinggal, dan Terdakwa memberikan contoh RAB POKJA PPTSLP kepada saksi Achmad Fadil. Itu semua hanya untuk meyakinkan korban untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;

Putusan hal 13 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ada menerima uang secara bertahap dari saksi Achmad Fadil untuk mendapatkan pekerjaan langsung PJU-TS sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, pada terdakwa di perlihatkan 2 (dua) lembar kwitansi yang ditandatangani, dan juga Terdakwa ada menerima uang, dan 2 (dua) lembar resi pengiriman uang, dan terdakwa ke rekening pribadi;
- Bahwa, terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dari saksi Achmad Fauzi Bin (alm) Zamzami, uang tersebut dititipkan oleh saksi Achmad Fadil untuk biaya administrasi Pekerjaan PJU-TS;
- Bahwa, total uang yang terdakwa terima dari saksi Achmad Fadil adalah Rp. 155.000.000,- (serratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Pekerjaan yang terdakwa tawar kepada saksi Achmad Fadil tidak ada dan tidak pernah mengembalikan uang yang diberikan oleh Saksi Achmad Fadil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadan palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Putusan hal 14 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana didalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan sebagai terdakwa dalam perkara Aquo yaitu terdakwa "Juliansyah Bin Kisman" yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan adalah orang yang merupakan Subjek Hukum yang diajukan Penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, begitu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum pidana yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengenai kepada pelaku dari perbuatan pidana, maka untuk menentukan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana dan sebagai pelaku perbuatan pidana menurut pasal ini haruslah terlebih dahulu ditentukan dengan pertimbangan dari seluruh unsur-unsur atau elemen lain dari pasal ini, maka dengan demikian secara formal unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa, terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melakukan penipuan;

Bahwa, menurut Andi Hamzah, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Achmad Fadhil Bin Zubir bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 pada pukul 14.00 Wib, di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh terdakwa telah menipu saksi Achmad Fadhil dengan menawarkan proyek pembangunan pondasi / pelaksanaan pemasangan lampu jalan penarangan jalan umum /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga Surya (PJU-TS) di Aceh dengan cara terdakwa meminta uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, saksi Ahmad Fauzi Bin (Alm) Zamzami terdakwa untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengatakan ada kenalan di Kementerian Desa Tertinggal, dan juga pekerjaan tersebut akan segera dikerjakan pada bulan Oktober 2019 serta terdakwa memberikan contoh RAB POKJA PPTSLP kepada saksi Achmad Fadil, supaya saksi Achmad Fadhl yakin untuk menyerahkan uang dan terdakwa bisa mengambil uang dari saksi Achmad Fadhil untuk pekerjaan langsung PJU-TS sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, dan pengakuan dari terdakwa mengatakan syarat untuk mendapatkan proyek tersebut harus menyerahkan biaya Administrasi, sehingga saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :

- Pada tanggal 05 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di Warkop D'Boy Jln. Seulawah Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Juliansyah Bin Kisman dengan disaksikan oleh Razali dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami;
- Pada tanggal 12 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami, dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami diperintahkan oleh Terdakwa Juliansyah Bin Kisman untuk menerima uang tersebut, pada saat tersebut disaksikan oleh Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami;
- Pada tanggal 19 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening, ke nomor rekening BCA 0431110252 a.n. JULIANSYAH.
- Pada tanggal 19 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening, ke nomor rekening BCA 0431110252 a.n. JULIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang menyatakan Proyek PJU TS ada, dikarenakan setelah penyerahan uang

Putusan hal 16 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, dan terdakwa tidak juga memberikan proyek tersebut sebagaimana yang telah dijanjikannya, kemudian saksi korban mengatakan agar uang saksi dikembalikan saja, dan terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut kita jualkan saja kepada orang lain, dan nanti uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa memberikan informasi kepada saksi korban bahwa proyek tersebut telah dijualkan oleh terdakwa kepada CV. PHONA JAYA, selanjutnya saksi menghubungi langsung ke pimpinan CV. PHONA JAYA dan mempertanyakan terkait proyek PJU TS tersebut, dan oleh pimpinan CV. tersebut mengatakan kepada saksi bahwa proyek tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Fadhli Bin Ibrahim dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh bahwa tidak ada pengadaan proyek pembangunan pondasi/pelaksanaan pemasangan lampu jalan penerangan jalan umum/tenaga surya (PJU-TS) tahun anggaran 2019 di Kab. Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Hanya ada di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kab. Aceh Besar dan semuanya dengan di lelang, dan saksi tidak kenal sama terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sendiri, terdakwa menerima uang dari saksi Achmad Fadil sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), untuk mendapatkan proyek dan pekerjaan yang di janjikan terdakwa tidak ada, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad,3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadan palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Achmad Fadhil Bin Zubir bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 pada pukul 14.00 Wib, di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh terdakwa telah menipu saksi Achmad Fadhil dengan menawarkan proyek pembangunan pondasi / pelaksanaan pemasangan lampu jalan penarangan jalan umum / tenaga Surya (PJU-TS) di Aceh dengan cara terdakwa meminta uang

Putusan hal 17 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, saksi Ahmad Fauzi Bin (Alm) Zamzami dan keterangan terdakwa sendir untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengatakan ada kenalan di Kementerian Desa Tertinggal, dan juga pekerjaan tersebut akan segera dikerjakan pada bulan Oktober 2019 serta terdakwa memberikan contoh RAB POKJA PPTSLP kepada saksi Achmad Fadil, supaya saksi Achmad Fadhl yakin untuk menyerahkan unag dan terdakwa bisa menarik uang dari saksi Achmad Fadhil untuk pekerjaan langsung PJU-TS sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, dan pengakuan dari terdakwa mengatakan syarat untuk mendapatkan proyek tersebut harus menyerahkan biaya Administrasi, sehingga saksi korban telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 4 (empat) tahap dengan perincian yaitu :

- Pada tanggal 05 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di Warkop D'Boy jln. Seulawah Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Juliansyah Bin Kisman dengan disaksikan oleh Razali dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami;
- Pada tanggal 12 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami, dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami diperintahkan oleh Terdakwa Juliansyah Bin Kisman untuk menerima uang tersebut, pada saat tersebut disaksikan oleh Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami;
- Pada tanggal 19 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening, ke nomor rekening BCA 0431110252 a.n. JULIANSYAH.
- Pada tanggal 19 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening, ke nomor rekening BCA 0431110252 a.n. JULIANSYAH;

Bahwa, Proyek PJU TS ada, dikarenakan setelah penyerahan uang kepada terdakwa, dan juga terdakwa tidak memberikan proyek tersebut, kemudian saksi korban mengatakan agar uang saksi dikembalikan saja, dan

Putusan hal 18 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut kita jualkan saja kepada orang lain, dan nanti uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa memberikan informasi kepada saksi korban bahwa proyek tersebut telah dijualkan oleh terdakwa kepada CV. PHONA JAYA, selanjutnya saksi menghubungi langsung ke pimpinan CV. PHONA JAYA dan menanyakan terkait proyek PJU TS tersebut, dan oleh pimpinan CV. tersebut mengatakan kepada saksi bahwa proyek tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Fadhli Bin Ibrahim dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh bahwa tidak ada pengadaan proyek pembangunan pondasi/pelaksanaan pemasangan lampu jalan penerangan jalan umum/tenaga surya (PJU-TS) tahun anggaran 2019 di Kab. Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Hanya ada di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kab. Aceh Besar dan semuanya dengan di lelang,;

Menimbang, bahwa maksud dari terdakwa membuat cerita bohong mengenai adanya proyek tersebut terdakwa dapat menarik uang dari korban, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi HOGE RAAD 16 Juni 1919 Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya;

Berdasarkan yurisprudensi HOGE RAAD 14 Januari 1918 tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (causa) yang sah. Untuk diterapkannya pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah apakah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak;

Dengan menggunakan cara :

- Memakai nama palsu atau martabat palsu;
- Tipu muslihat, ataupun;
- Rangkaian kebohongan;

Bahwa terdakwa meminta uang kepada Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir sejumlah Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai biaya administrasi kepengurusan proyek pembangunan pondasi/pemasangan lampu jalan umum / tenaga surya (PJU-TS) di

Putusan hal 19 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam yang sudah adakan dimulai bulan Oktober 2019. Selanjutnya Saksi Achmad Fadhil Bin Zubir menyerahkan uang sejumlah Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian yaitu :

- Pada tanggal 05 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di Warkop D'Boy jln. Seulawah Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Juliansyah Bin Kisman dengan disaksikan oleh Razali dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami;
- Pada tanggal 12 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami, dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami diperintahkan oleh Terdakwa Juliansyah Bin Kisman untuk menerima uang tersebut, pada saat tersebut disaksikan oleh Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami;
- Pada tanggal 19 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening, ke nomor rekening BCA 0431110252 a.n. JULIANSYAH.
- Pada tanggal 19 September 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening, ke nomor rekening BCA 0431110252 a.n.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa maksud dari terdakwa membuat cerita bohong mengenai adanya proyek tersebut agar korban mau menjalankan proyek tersebut dan bersedia pula untuk menyerahkan uang yang diserahkan secara bertahap untuk mendapatkan proyek yang dijanjikan terdakwa pada saksi korban, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan hal 20 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi “telah terima dari sdr. Ahmad Fadil Zubir uang sebanyak Tiga Puluh Juta Rupiah guna pembayaran Biaya Untuk “Pengurusan Untuk Beberapa Pekerjaan” Banda Aceh 05 September 2019 ditanda tangani oleh sdr. Juliansyah diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi “telah terima dari sdr. Ahmad Fadil Zubir uang sejumlah Seratus Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Administrasi “Pengurusan Kontrak Paket Pondasi Lampu Tenaga Surya Wilayah Sabang – Subulussalam dan Singgkil” Banda Aceh 12 September 2019 ditanda tangani oleh sdr. Juliansyah diatas materai 6000.;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2019 nama pengirim Sdr. Ahmad Fadil Zubir dengan nomor rekening 1580004589081, kepada penerima sdr. Juliansyah Bank BCA Aceh dengan Nomor rekening 082382022898 sejumlah Rp. 15.000.000.;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2019 nama pengirim Sdr. Ahmad Fadil Zubir dengan nomor rekening 1580004589081, kepada penerima sdr. Juliansyah Bank BCA Aceh dengan Nomor rekening 082382022898 sejumlah Rp. 10.000.000;
- 1 (satu) dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;

yang telah disita dari saksi Saksi Ahmad Fauzi Bin Zamzami, maka tetap terlampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

Putusan hal 21 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berusia telah lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "Juliansyah Bin Kisman" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi "telah terima dari sdr. Ahmad Fadil Zubir uang sebanyak Tiga Puluh Juta Rupiah guna pembayaran Biaya Untuk "Pengurusan Untuk Beberapa Pekerjaan" Banda Aceh 05 September 2019 ditanda tangani oleh sdr. Juliansyah diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi "telah terima dari sdr. Ahmad Fadil Zubir uang sejumlah Seratus Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Administrasi "Pengurusan Kontrak Paket Pondasi Lampu Tenaga Surya Wilayah Sabang – Subulussalam dan Singkil" Banda Aceh 12 September 2019 ditanda tangani oleh sdr. Juliansyah diatas materai 6000.;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2019 nama pengirim Sdr. Ahmad Fadil Zubir dengan nomor rekening 1580004589081, kepada penerima sdr. Juliansyah Bank BCA Aceh dengan Nomor rekening 082382022898 sejumlah Rp. 15.000.000.;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2019 nama pengirim Sdr. Ahmad Fadil Zubir dengan nomor rekening 1580004589081, kepada penerima sdr. Juliansyah Bank BCA Aceh dengan Nomor rekening 082382022898 sejumlah Rp. 10.000.000;
 - 1 (satu) dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Putusan hal 22 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, oleh Sayed Kadhim Syah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H.,M.H. dan Rahmawati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sakafa Guraba, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H.,M.H.

Sayed Kadhim Syah,S.H.

Rahmawati,S.H.

Panitera Pengganti,

Kasmaddin, SH

Putusan hal 23 dari hal 24 No.454/Pid.B/2021/Pn-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)